

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya, dimana daerah memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri namun tetap dikontrol oleh Pemerintah Pusat dan Undang-undang. Penerapan otonomi daerah diatur oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan juga pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 melalui otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat memajukan daerah melalui potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.

Keadaan keuangan daerah menentukan jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah daerah. Namun yang menjadi pertimbangan adalah yang berkaitan dengan kesatuan perekonomian Indonesia sehingga peningkatan pendapatan asli daerah dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing. Peningkatan keuangan daerah umumnya melalui pendapatan asli daerah yang merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah, karena keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah agar mencari sumber pendapatan daerah dan retribusi daerah atau sumber penerimaan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajibandaaerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka mengadakan semua urusan pemerintah di daerah.

Pembangunan daerah adalah bagian dari integral dari upaya pembangunan

nasional yang pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah, pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu cara yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapat daerah, salah satu sumber pendapatan yaitu yang bersumber dari pajak daerah.

Pajak merupakan iuran dari masyarakat kepada negara (pemerintah) berdasarkan Undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi dasar hukum dalam pengelolaan sumber penerimaan dari Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diperkenankan untuk

memungut dan mengelola pajak daerah oleh pemerintahan daerah itu sendiri, diharapkan pemerintah dapat lebih mandiri dalam mengelolah sumber pendapatannya untuk membangun daerahnya masing-masing.

Pajak daerah dibedakan atas pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Bawah Tanah/ Air Permukaan (PAB/AP), dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan pajak perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur merespon Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi kemakmuran rakyat. Sehingga diharapkan pemerintah untuk lebih memaksimalkan kinerja dalam hal pemungutan dan pengelolaan pajak daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berikut disajikan data Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015-2020 Pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun	Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase %
2015	Pajak Hotel	124.725.600,00	197.353.800,00	158,23
	Pajak Restoran	1.248.665.600,00	1.029.681.380,00	82,46
	Pajak Hiburan	18.335.250,00	17.440.670,00	95,12
	Pajak Reklame	185.466.750,00	138.929.601,00	74,91
	Pajak Penerangan Jalan	3.216.528.000,00	3.103.852.991,00	96,50
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.025.000.000,00	1.123.540.011,00	109,61
	Pajak Air Tanah	14.256.800,00	11.878.400,00	83,32
	Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan	2.381.000.000,00	2.267.619.837,00	95,24
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	230.000.000,00	76.423.000,00	33,23
Total		8.443.978.000,00	7.966.719.690,00	94,35
2016	Pajak Hotel	177.096.000,00	235.894.414,00	133,20
	Pajak Restoran	1.038.912.080,00	1.311.122.644,00	126,20
	Pajak Hiburan	11.017.850,00	16.884.800,00	153,25
	Pajak Reklame	264.868.625,00	223.010.750,00	84,20
	Pajak Penerangan Jalan	3.834.528.000,00	3.281.530.083,00	85,58
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.596.912.345,00	2.000.097.753,00	125,25
	Pajak Air Tanah	14.256.800,00	11.626.176,00	81,55
	Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan	2.550.000.000,00	2.410.574.946,00	94,53
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	150.000.000,00	127.084.265,00	84,72
Total		9.637.591.700,00	9.617.825.831,00	99,79
2017	Pajak Hotel	179.692.000,00	229.781.575,00	127,88
	Pajak Restoran	2.040.927.722,00	1.749.196.763,00	85,71
	Pajak Hiburan	12.768.250,00	12.564.425,00	98,40
	Pajak Reklame	283.248.000,00	196.520.250,00	69,38
	Pajak Penerangan Jalan	4.400.016.000,00	4.246.304.534,00	96,51
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.794.041.016,00	1.826.049.860,00	101,78

	Pajak Air Tanah	14.056.800,00	4.788.500,00	34,07
	Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan	2.851.298.012,00	2.539.053.768,00	89,05
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	175.000.000,00	263.197.950,00	150,40
Total		11.751.047.800,00	11.067.457.625,00	94,18
2018	Pajak Hotel	187.692.000,00	215.912.997,00	115,04
	Pajak Restoran	2.030.197,188	1.317.057.938,00	64,87
	Pajak Hiburan	3.000.000,00	2.600.000,00	86,67
	Pajak Reklame	318.948.000,00	269.081.650,00	84,37
	Pajak Penerangan Jalan	4.620.000.000,00	4.955.883.073,00	107,27
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.520.266.325,00	1.420.881.540,00	93,46
	Pajak Air Tanah	14.056.800,00	5.564.600,00	39,59
	Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan	2.851.298.012,00	2.380.383.214,00	83,48
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	266.950.575,00	209.987.175,00	78,66
Total		11.812.408.900,00	10.777.352.187,00	91,24
2019	Pajak Hotel	179.692.000,00	178.993.938,00	99,61
	Pajak Restoran	1.892.030.382,00	1.667.225.301,00	88,11
	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00
	Pajak Reklame	272.248.000,00	158.843.500,00	58,34
	Pajak Penerangan Jalan	5.880.000.000,00	5.429.886.321,00	92,34
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.020.266.325,00	1.404.207.688,00	65,50
	Pajak Air Tanah	14.056.800,00	5.857.100,00	41,66
	Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan	2.851.298.012,00	2.490.412.576,00	87,34
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	350.000.000,00	354.875.165,00	101,39
Total		13.459.591.519	11.690.301.589	86,85
2020	Pajak Hotel	96.150.000,00	59.935.759,00	62,33
	Pajak Restoran	917.120.000,00	1.342.235.775,00	146,36
	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00
	Pajak Reklame	236.261.000,00	114.896.000,00	48,63
	Pajak Penerangan	5.700.000.000,00	5.575.697.834,00	97,81

Jalan			
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.190.241.950,00	859.961.875,80	39,36
Pajak Air Tanah	5.651.000,00	6.043.400,00	106,94
Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan	3.749.165.229,00	2.277.149.329,00	60,73
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	350.000.000,00	429.760.050,00	122,78
Total	13.244.589.179	10.665.680.022	80,52

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Flores Timur

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah dari tahun 2015-2018 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 presentase penerimaan pajak daerah paling tinggi adalah pajak hotel sebesar 158,23% yaitu dengan target penerimaan sebesar Rp.124.725.600 dan realisasi sebesar Rp.197.353.800 dan presentase penerimaan pajak daerah yang paling rendah adalah Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 33,23% yaitu dengan target penerimaan sebesar Rp. 230.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 76.423.000.

Pada tahun 2016 presentase penerimaan pajak daerah paling tinggi adalah Pajak Hiburan sebesar 153,25% yaitu dengan target penerimaan sebesar Rp. 11.017.850 dan realisasinya sebesar Rp. 16.884.800 dan persentase penerimaan pajak daerah paling rendah adalah Pajak Air Tanah sebesar 81,55% yaitu dengan target penerimaan sebesar Rp. 14.245.800 dan realisasi sebesar Rp. 11.626.176. Pada tahun 2017 presentase penerimaan pajak daerah paling tinggi adalah Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan sebesar 150,40% dengan target penerimaan sebesar Rp. 175.000.000 dan realisasi sebesar Rp.263.197.950 dan Persentase Penerimaan Pajak Daerah Paling rendah adalah

Pajak Air Tanah sebesar 34,07% yaitu dengan target penerimaan sebesar Rp.14.056.800 dan realisasi sebesar Rp. 4.788.500.

Pada tahun 2018 penerimaan pajak paling tinggi adalah Pajak Hotel sebesar 115,04% dengan target penerimaan sebesar Rp.187.692.000 dan persentase Penerimaan Pajak Daerah paling rendah adalah Pajak Air Tanah 39,59% yaitu dengan target penerimaan Rp. 14.056.800 dan realisasi sebesar Rp. 5.564.600. Pada Tahun 2019 pajak yang paling tinggi adalah Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan persentase 101,39% dengan target penerimaan sebesar Rp. 250.000.000 dan realisasinya sebesar Rp. 354.875.165 dan yang paling rendah adalah Pajak Hiburan yang mana tidak ada anggaran dan realisasi sehingga nilainya Nol.

Pada tahun 2020 pajak yang paling tinggi adalah Pajak Restoran dengan Presentase 146,36% dengan target Rp. 917.120.000 dan realisasinya Rp. 1.342.235.775 dan pajak yang paling rendah adalah pajak Hiburan yang tidak ada anggaran dan realisasi sehingga nilainya nol. Dari beberapa jenis pajak di atas dapat di ketahuai penerimaan pajak daerah dari tahun 2015-2018 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan yang presentasenya 86,85%-80,52%.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur pada prinsipnya dalam satu tahun anggaran, selalu membuat rencana kerja. Selama enam tahun terakhir Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dalam menetapkan rencana kerja selalu berdasarkan pencapaian tahun sebelumnya bukan berdasarkan kondisi atau potensi yang ada di daerah. Analisis potensi menjadi

suatu dasar atau tolak ukur yang digunakan pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur harus terlebih dahulu mengenal atau mengetahui potensi yang dimiliki sebelum menetapkan rencana kerja, sehingga target penetapan pajak daerah untuk tahun berikutnya dibuat berdasarkan potensi yang ada bukan berdasarkan kinerja dan pencapaian tahun sebelumnya, agar pajak yang ada jangan melampau target yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Pemetaan Potensi Pajak Daerah Kabupaten Flores Timur dengan menggunakan Analisis *Tipologi Klassen*, karena dengan menggunakan Analisis *Tipologi Klassen* dapat diketahui jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah termasuk dalam Sektor Unggulan, Sektor Potensial, Sektor Berkembang atau Sektor Terbelakang. Sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam prioritas kebijakan daerah dalam penetapan target penerimaan yang diharapkan dapat tercapai. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Pemetaan Potensi Pajak Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015-2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Potensi Pajak Daerah Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen Tahun Anggaran 2015-2020”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Potensi Pajak Daerah Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi peneliti

Dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah dan meningkatkan kemampuan dalam potensi Pajak Daerah serta memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Akuntansi Konsentrasi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

sebagai bahan referensi atau acuan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan Analisis Potensi Pajak Daerah.

c. Bagi Pemerintah Kabupaten Flores Timur

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pemungutan dan pengelolaan Pajak Daerah di masa yang akan datang, dengan harapan akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Flores Timur.